

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk
TENTANG
LAYANAN PENERBANGAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/ 6025/ 2022

NOMOR : MES/PERJ/MESDM – 20001/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. AFIFI LUBIS : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/341/KPTS/2021 Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ADE RUCHYAT SUSARDI : Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 24 Agustus 2021 PKR Perubahan Dekomsi Notaris Aulia Taufani SH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Penerbangan di Provinsi Sumatera Utara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Nomor 415.4/8647/2020, IG/PERJ/MOU/DZ-3138/2020 tanggal sembilan belas November tahun 2020 tentang Layanan Penerbangan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Penerbangan di Provinsi Sumatera Utara dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Agen Yang Ditunjuk adalah agen-agen BSP (*Bank Settlement Plan*) atau GOS (*Garuda Online Sales*) yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan tiket penerbangan Garuda Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Relasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah relasi yang dapat menggunakan fasilitas layanan penerbangan Garuda Indonesia berdasarkan surat pengantar/rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh Relasi secara pribadi atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka perjalanan yang terkait dengan kedinasan (rombongan kesenian, misi budaya, atlet nasional, Tenaga Pengajar/Medis, pertukaran pelajar, mahasiswa, dll) atau non dinas/pribadi.
4. Keluarga Aparatur Sipil Negara adalah suami/istri dan 3 (tiga) orang anak dari Aparatur Sipil Negara.
5. IATA (*International Air Transport Asosiasi*) adalah Asosiasi Transportasi Udara Internasional, yang merupakan asosiasi perdagangan dari penerbangan dunia.
6. COS (*Corporate Online Sales*) adalah fasilitas untuk Korporat melakukan pembelian tiket melalui portal online.



7. RSP (*Recommended Selling Price*) adalah standar harga yang ditetapkan Garuda untuk penjualan tiket disemua lokasi penjualan tiket Garuda Indonesia.
8. *Tourcode* adalah Kode khusus untuk identifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditempatkan pada tiket penerbangan Maskapai Garuda Indonesia.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama layanan penerbangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam layanan penerbangan.


PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian kode khusus oleh PIHAK KEDUA terhadap PIHAK KESATU;
- b. penggunaan skema fleksibilitas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU ketika melakukan perubahan pada tiket penerbangan;
- c. pelayanan tambahan oleh PIHAK KEDUA berupa penggunaan konter khusus yang digunakan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini beserta lampiran syarat dan ketentuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dan bersama-sama mensosialisasikan kerja sama tentang layanan penerbangan pada lembaga PIHAK KESATU.



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima layanan penerbangan bagi setiap perjalanan dinas dan non-dinas bagi PIHAK KESATU yakni ASN beserta keluarga ASN dan Relasi;
- b. mendapatkan manfaat untuk setiap pembelian tiket dari Maskapai Garuda Indonesia;
- c. manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) pada pasal ini merupakan:

- 1) Kode Korporat (*Corporate Code*) dan Kode Tour (*Tourcode*)

PIHAK KESATU berhak didaftarkan di Garuda Indonesia dengan kode PVSU dan dapat menggunakan Kode Tour (*tourcode*) CA01PVSU20.

- 2) Mendapatkan keuntungan (*Benefit*)

Kemudahan/fleksibilitas ketika PIHAK KESATU akan melakukan perubahan pada tiket penerbangan, ketentuan perubahan/pengembalian uang tiket (*changes/refund*) berdasarkan pada waktu transaksi dilakukan bukan berdasarkan waktu reservasi dibatalkan. Jika terdapat perbedaan sub kelas (*subclasses*)/perbedaan harga tiket atau perbedaan rute, maka PIHAK KESATU berhak menerima selisih harga yang timbul atas perubahan atau pembatalan tiket yang dimaksud.

- 3) Mendapatkan Hak Istimewa (*Privilege*)

- a) Mendapatkan gratis perubahan penumpang/nama penumpang (*Free Change Pax/Name*) pada rute domestik untuk tiket *corporate* dengan subkelas (*subclasses*) F/J/C/D/I/W/Y/B/M berlaku 1(satu) kali perubahan per tiket, tiket penerbangan yang sudah dirubah tidak mendapatkan manfaat ini;
- b) PIHAK KESATU dapat melakukan proses pembatalan dan pengembalian uang tiket (*refund*) dan perubahan tiket (*reissue*) di Kantor Penjualan (*Sales Office*) Garuda Indonesia atau pusat panggilan/*call center* (untuk pembelian tiket di COS/WEB Garuda Indonesia);
- c) proses dilakukan paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum keberangkatan dan berlaku hanya pada rute Garuda Indonesia (*GA flight* dengan *Aircraft GA*);

4) Mendapatkan Hak Istimewa Korporat (*Corporate Privilege*)

a) *BizMiles*

Mendapatkan loyalty program berupa ekstra 15% miles untuk setiap penerbangan;

b) Diskon untuk anak-anak dan bayi (Discount for *children and infant*)

Mendapatkan skema harga tertentu untuk penumpang kategori anak usia 2 sampai dengan 11 tahun dan bayi dibawah usia 2 tahun, dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

c) Konter khusus untuk check in (*Dedicated checkin counter*) pada Bandara International Kuala Namu dan Bandara International Soekarno-Hatta Mendapatkan konter khusus yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU pada Bandara International Kuala Namu dan Bandara International Soekarno-Hatta;

d. PIHAK KESATU berhak melakukan pembelian tiket di seluruh kantor dan saluran distribusi Garuda Indonesia atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP dan/atau agen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan agen yang ditunjuk tersebut wajib mengisi formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai agen perjalanan PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menunjukkan bukti sebagai ASN atau keluarga ASN dan Relasi berupa kartu identitas, Kartu Keluarga, surat pengantar atau dokumen lain yang sah sesuai ketentuan PIHAK KEDUA yang berlaku;
- b. menjaga dan/atau memastikan tidak terjadi penyalahgunaan tiket oleh ASN atau keluarga ASN dan Relasi maupun agen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. dalam penggunaan fasilitas Hak Istimewa (*Privilege*), ASN atau keluarga ASN dan Relasi wajib menunjukkan dokumen pendukung seperti surat permintaan perubahan penumpang/nama penumpang (*Free Change Pax/Name*) dari PIHAK KESATU serta kartu identitas pemilik tiket yang akan diganti dan yang menggantikannya;
- d. biaya layanan (*service fee*) untuk agen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KESATU.

- e. pemberlakuan untuk tiket dengan Kode Tour Korporat (*tourcode corporate*) PIHAK KESATU memberikan informasi identitas ASN beserta keluarga ASN dan Relasi yang melakukan perjalanan, alamat dan NPWP pada reservasi;

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima bukti dari PIHAK KESATU sebagai ASN atau keluarga ASN dan Relasi berupa kartu identitas, Kartu Keluarga, surat pengantar atau dokumen lain yang sah sesuai ketentuan PIHAK KEDUA yang berlaku;
- b. mendapatkan kepastian dan jaminan tidak terjadi penyalahgunaan tiket oleh ASN atau keluarga ASN dan Relasi maupun agen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. Dalam penggunaan fasilitas Hak Istimewa (*previlege*), PIHAK KEDUA berhak menerima dokumen pendukung seperti surat permintaan perubahan penumpang/nama penumpang (*Free Change Pax/Name*) dari PIHAK KESATU serta kartu identitas pemilik tiket yang akan diganti dan yang menggantikannya;
- d. berlaku untuk tiket dengan Kode Tour Korporat (*tourcode corporate*) PIHAK KEDUA menerima informasi identitas PIHAK KESATU yang melakukan perjalanan, alamat dan NPWP pada reservasi;
- e. PIHAK KEDUA tidak ikut menanggung Biaya Layanan (*service fee*) untuk agen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan layanan penerbangan bagi setiap perjalanan dinas dan non-dinas bagi PIHAK KESATU yakni ASN beserta keluarga ASN dan Relasi;
- b. memberikan manfaat untuk setiap pembelian tiket Maskapai Garuda Indonesia;
- c. manfaat sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) pada pasal ini merupakan:
 - 1) Kode Korporat (*Corporate Code*) dan Kode Tour (*Tourcode*)
Mendaftarkan PIHAK KESATU di Garuda Indonesia dengan kode PVSU dan memberikan Kode Tour (*tourcode*) CA01PVSU20.
 - 2) Memberikan Keuntungan (*Benefit*)
Kemudahan/fleksibilitas ketika PIHAK KESATU akan melakukan perubahan pada tiket penerbangan. Jika terdapat perbedaan subkelas (*subclasses*) atau perbedaan rute, PIHAK KEDUA memberikan selisih harga yang timbul atas perubahan atau pembatalan tiket yang dimaksud.
 - 3) Memberikan Hak Istimewa (*Privilege*)
Perubahan penumpang/nama penumpang (*Free Change Pax/Name*) pada rute domestik untuk tiket Korporat (*corporate*) dengan subkelas

(subclasses) F/J/C/D/I/W/Y/B/M berlaku 1 (satu) kali perubahan per tiket;

- 4) proses pengembalian uang tiket (*refund*) dan perubahan tiket (*reissue*) di Kantor Penjualan (*Sales Office*) Garuda Indonesia atau pusat panggilan/*call center* (untuk pembelian tiket di COS/WEB GA);
- 5) proses dilakukan paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum keberangkatan dan berlaku hanya pada rute GA (GA *flight* dengan *Aircraft* GA);
- 6) Memberikan Hak Istimewa Korporat (*Corporate Privilege*)
 - a) *BizMiles*

Loyalty program berupa ekstra 15% miles untuk setiap penerbangan;
 - b) Diskon untuk Anak dan bayi (*Discount for children and infant*)

Skema harga tertentu untuk penumpang kategori anak usia 2 sampai dengan 11 tahun dan bayi dibawah usia 2 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran syarat dan ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c) Konter khusus untuk Check In (*Dedicated checkin counter*) pada Bandara International Kuala Namu dan Bandara International Soekarno-Hatta;

Membuat counter khusus yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU pada Bandara International Kuala Namu dan Bandara International Soekarno-Hatta;
- d. memberikan pelayanan pembelian tiket yang dapat dilakukan di seluruh kantor dan saluran distribusi Garuda Indonesia atau melalui agen-agen perjalanan IATA/BSP dan/atau agen yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

PASAL 6

TIM KERJA SAMA

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) dan Pasal 5 (lima) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Kerja Sama.
- (2) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dalam penyelesaian masalah pada pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI


- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dalam penyelesaian masalah pada pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK berhak untuk memperpanjang atau mengakhiri atau mengubah isi Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum perpanjangan, pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (4) Dalam hal diberlakukannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang ketentuannya menyebabkan tidak memungkinkan dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).




PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini baik seluruhnya maupun hanya sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, perselisihan perburuhan, peperangan, embargo, blokade, wabah penyakit, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama, petir, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, atau bencana alam dan kejadian lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan atau dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam atau selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (4) Jika kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 hari kalender atau lebih, maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap PIHAK lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian



dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang sepanjang bersifat teknis akan dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan,
Provinsi Sumatera Utara

No. Telepon/Fax : (061) 4156000

Email :

PIHAK KEDUA : Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk

Alamat : Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat

No. Telepon/Fax : 021-25601309 / 021-55915673

Email : ade.susardi@garuda_indonesia.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.



PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.